

BAB II

TENTANG UNESCO *CREATIVE CITIES NETWORK* DAN ANALISIS

AKTIVITAS PARADIPLOMASI KOTA SURAKARTA

2.1 Tentang UNESCO *Creative Cities Network*

Jaringan kota kreatif UNESCO sebagai wadah bagi kota-kota kreatif seluruh dunia dibentuk pada tahun 2004 dibawah mandat UNESCO.²³ Jaringan ini dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama berbagai kota di dunia yang telah menjadikan kreativitas dan inovasi sebagai pendorong utama untuk menciptakan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif dan mencapai tujuan dari agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan pada poin ke 11 yaitu *sustainable cities and communities*. UNESCO *Creative Cities Network* mengkategorikan kota kreatif menjadi 7 kategori, yaitu Kerajinan dan Seni Rakyat, Sastra, Film, Gastronomi, Desain, Seni Media, dan Musik.²⁴ Hingga saat ini, sejumlah 350 kota telah tergabung dalam UNESCO *Creative Cities Network* dari negara-negara yang tergabung dalam UNESCO dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menempatkan industri budaya dan kreativitas sebagai inti dari rencana pembangunan di tingkat lokal dan di tingkat internasional adalah dengan bekerjasama secara aktif.

Pada saat ini, kota merupakan tempat perkembangan yang utama untuk pengembangan kebijakan, strategi, dan inisiatif baru yang memiliki tujuan untuk

²³ UNESCO, "Creative Cities Network-UNESCO," n.d., <https://en.unesco.org/creative-cities/>.

²⁴ Fred Johnston et al., "Voices of the City," *Books Ireland*, no. 238 (2001): 55, <https://doi.org/10.2307/20632279>.

menjadikan kreativitas dan budaya sebagai faktor penunjang untuk pembangunan yang berkelanjutan dan regenerasi perkotaan melalui inovasi, stimulasi pertumbuhan, dan dialog antar budaya. Melalui cara ini, kota dapat menangani tantangan besar yang dihadapi, seperti pertumbuhan demografis, krisis lingkungan, krisis ekonomi, dan ketegangan sosial. Saat ini kota menjadi tempat tinggal bagi lebih dari separuh populasi dunia dan tiga perempat aktivitas ekonomi, termasuk sebagian besar ekonomi kreatif.

Dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, mengakui bahwa kota memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Diantara 17 tujuan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, terdapat tujuan khusus untuk menciptakan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjadikan kreativitas dan budaya sebagai salah satu faktor pendorongnya.²⁵ Di tingkat lokal, kreativitas dan budaya dilakukan dan melekat dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan mendukung kreasi, menstimulasi industri budaya, mempromosikan partisipasi warga dengan budaya, dan mendekati ruang publik dengan perspektif baru dimana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pihak swasta, dapat mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat setempat.

²⁵ UNESCO Creative Cities Network, "UCCN Mission Statement_rev2023," 2004, https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QS3IGDNmunEFaRfLQwx.;;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1714653512/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.unesco.org%2fsite%2fdefault%2ffiles%2fmedias%2ffichiers%2f2023%2f03%2fUCCN%2520Mission%2520Statement_rev2023.pdf/RK=2/RS=GecvRm0ZxXfeNA7y0f9W5m3k4ul-.

Dalam konteks tersebut, berbagi pengalaman dan pengetahuan serta kerjasama sangat penting untuk menjadikan kreativitas dan budaya sebagai pendorong untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan membuat solusi baru untuk mengatasi tantangan yang muncul secara bersama-sama. Dalam hal tersebut, UNESCO *Creative Cities Network* memberikan tawaran kesempatan bagi kota-kota untuk memanfaatkan proses pembelajaran dan proyek-proyek kolaboratif untuk sepenuhnya memanfaatkan aset kreatif mereka dan menggunakannya sebagai dasar untuk membangun kota yang inklusif, berkelanjutan, dan seimbang dari segi budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan.²⁶

UNESCO *Creative Cities Network* memiliki tiga bagian yang mengelola jaringan, yaitu Sekretariat UCCN, *Sub-Network*, dan Komite Koordinasi.²⁷ Sekretariat UCCN dikelola oleh UNESCO yang memastikan pengelolaan jaringan di tingkat global. Sekretariat bertugas mengusulkan dan memimpin inisiatif strategis dan program, memberikan dukungan kepada kota-kota anggota melalui pemberian panduan, materi pengembangan kapasitas, memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berkolaborasi, dan mempromosikan visibilitas jaringan melalui komunikasi dan advokasi secara global. Sekretariat juga melakukan penunjukan dan menyelenggarakan konferensi tahunan jaringan. *Sub-Network* terbagi menjadi 7 bagian sesuai dengan tujuh kategori bidang kreatif.²⁸ Bertugas untuk memberikan fokus tematik bagi tiap kota yang menjadi anggota UCCN untuk mengembangkan

²⁶ Johnston et al., "Voices of the City."

²⁷ UNESCO Creative Cities Network, "WHAT IS THE UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK? UNESCO Creative Cities Network FAQs," accessed May 2, 2024, <https://www.unesco.org/en/creative-cities/creativity-and-cities>.

²⁸ UNESCO, "Creative Cities Network-UNESCO."

kekreatifan dan aset budaya serta daya saing kota. *Sub-Network* juga memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar kota yang menjadi anggota. *Sub-Network* memantau kemajuan dan tren terkini serta mengidentifikasi peluang utama setiap kota dalam bidangnya masing-masing. Komite Koordinasi bertugas sebagai penghubung atau jembatan antara UNESCO dan 7 sub-jaringan. Komite ini terdiri dari perwakilan dari setiap *sub-network*, terdapat Koordinator dan Wakil Koordinator yang ditunjuk oleh sesama kota anggota untuk diberikan mandat selama dua tahun. Komite Koordinasi berkolaborasi dengan Sekretariat UCCN mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi jaringan.

Dengan masuk dalam jaringan kota kreatif UNESCO, kota yang menjadi anggota memiliki peluang dan posisi strategis untuk menstimulasi kebijakan dan tindakan lokal menuju kota dengan kreativitas yang tinggi, dan memperkuat jangkauan regional dan internasional. Menjadi bagian dari UCCN memungkinkan sebuah kota untuk memelihara dan memperkuat kerjasama internasional antar kota sesama anggota, memperkuat profil dan dampak secara nasional, regional, dan internasional, dapat berjejaring antar sesama anggota melalui acara bersama dan proyek bersama, meningkatkan daya tarik regional dan internasional bagi para investor, pemangku kepentingan, maupun pengunjung/wisatawan, mendorong kemajuan bidang dan komunitas kreatif lokal, terhubung dengan agenda pembangunan internasional.²⁹

Untuk menjadi bagian dari UCCN, sebuah kota harus memenuhi beberapa indikator yang ditetapkan oleh UCCN. Kota yang ingin menjadi bagian dari UCCN

²⁹ Johnston et al., "Voices of the City."

harus berasal dari negara yang tergabung dalam UNESCO, kota tersebut juga harus menunjukkan peran aktif dan keterlibatannya dalam organisasi atau jejaring internasional lainnya. Penunjukan sebagai kota kreatif UNESCO merupakan pengakuan atas aset budaya dan semangat kreatif suatu kota sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Setelah menjadi anggota UCCN sebuah kota memiliki tanggung jawab dalam jejaring tersebut, anggota UCCN harus dapat menerapkan kegiatan yang secara langsung sejalan dengan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan pernyataan misi jaringan.

Setiap kota harus berpartisipasi secara aktif dalam setiap konferensi tahunan UCCN. Acara ini memungkinkan setiap kota untuk saling berkomunikasi dan *sharing knowledge* bahkan melakukan kerjasama mengenai suatu hal. Melaporkan setiap 4 tahun sekali mengenai implementasi dari rencana aksi empat tahun sebelumnya melalui *Membership Monitoring Report* (MMR). Berpartisipasi dalam kegiatan sub jaringan seperti mengikuti pertemuan tahunan dan berpartisipasi dalam memilih kota penyelenggara konferensi tahunan UCCN. Dan berkomunikasi secara aktif dengan Sekretariat UCCN untuk menyebarluaskan informasi dan inisiatif yang dilakukan secara lokal dan internasional untuk mempromosikan pengetahuan dan pengalaman yang dikembangkan dalam jaringan.³⁰

2.2 Indikator Kota Kreatif Oleh UNESCO *Creative Cities Network*

Sebuah kota yang ingin mengajukan kotanya dalam jejaring kota kreatif oleh UNESCO, harus memenuhi 18 indikator yang telah ditetapkan oleh pihak

³⁰ Creative Cities Network, "UCCN Mission Statement_rev2023."

UNESCO.³¹ Pertama, indikatornya adalah peran dan dasar kreatif yang dipilih oleh kota dalam sejarahnya. Kedua, ada informasi tentang kontribusi sektor kreatif terhadap pembangunan ekonomi dan relevansinya dengan ekonomi. Ketiga, dalam kurun empat tahun terakhir, kota telah menyelenggarakan berbagai acara, termasuk pameran, konvensi, konferensi, dan acara nasional dan internasional, yang ditujukan untuk para ahli di bidang kreatif. Keempat, kota telah menyelenggarakan konvensi, festival, dan acara kreatif besar-besaran selama empat tahun terakhir untuk penonton lokal, nasional, dan internasional. Kelima, pendidikan seni dan kreativitas untuk siswa muda di bidang kreatif dipromosikan melalui program, mekanisme, dan kursus yang tersedia dalam sistem pendidikan formal dan informal.

Keenam, terdapat sekolah kejuruan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendidikan tambahan yang difokuskan pada kreatif. Ketujuh, bidang kreatif memiliki program dan lembaga pendidikan. Kedelapan, ketersediaan tempat dan pusat kreasi yang legal dan diakui, produksi dan distribusi kegiatan barang dan jasa di tingkat profesional, seperti inkubator perusahaan budaya, dan lainnya. Terdapat sembilan fasilitas budaya yang bertujuan untuk memfasilitasi latihan, sosialisasi, dan pengembangan bidang kreatif untuk masyarakat umum. Sepuluh, memperkenalkan setidaknya tiga program atau proyek yang telah dikembangkan oleh kota dalam empat tahun terakhir. Indikator kesebelas, memiliki maksimal tiga proyek atau program yang dikembangkan dalam empat tahun terakhir dalam bidang

³¹ Administrator Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan, "Indikator Kota Kreatif Versi UNESCO," July 20, 2017, <http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-1029-indikator-kota-kreatif-versi-unesco.html>.

kreatif yang memperkuat hubungan kerjasama antara kota, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, pelaku dan pencipta dalam bidang kreatif.

Indikator ke-12, adanya peran dari (ORMAS) atau organisasi masyarakat non- pemerintah dan profesional utama yang aktif di dalam kota pada bidang kreatif. Indikator ke-13, terdapat kebijakan atau tindakan utama yang dilakukan oleh kota dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan tujuan untuk menaikkan status pencipta dan memberikan dukungan pada karya kreatif terkhusus pada bidang kreatif. Keempat belas, terdapat kebijakan atau tindakan utama yang dilakukan oleh pihak kota dalam kurun waktu empat tahun terakhir untuk mendorong pengembangan dan penciptaan industri budaya kota yang dinamis pada bidang kreatif. Kelima belas, adanya inisiatif atau ide dan usaha untuk melakukan kerjasama internasional yang dikembangkan oleh kota dalam kurun waktu empat tahun terakhir khususnya pada bidang kreatif. Indikator ke-16, terdapat program atau proyek dan mekanisme dukungan yang dilakukan kota dengan menciptakan sinergi atau keseimbangan antara bidang kreatif yang dipilih dengan bidang kreatif lainnya yang terdapat di jaringan dalam empat tahun terakhir. Indikator ke-17, adanya inisiatif kerjasama atau kemitraan internasional yang menyertakan setidaknya dua dari tujuh bidang kreatif yang ada di jaringan dalam empat tahun terakhir. Indikator terakhir, tersedianya infrastruktur, fasilitas utama, dan acara yang diselenggarakan oleh kota untuk mempromosikan bidang kreatif yang ada di jaringan dalam empat tahun terakhir.

2.3 Kegagalan Kota Surakarta Masuk UCCN Dua Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2017 dan 2019, Kota Surakarta gagal untuk menjadi bagian dari UNESCO *Creative Cities Network*. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Menparekraf) mengatakan bahwa kegagalan tersebut karena pemerintah Kota Surakarta belum melakukan pencatatan dokumen secara detail dan lengkap dalam *dossier* sehingga Kota Surakarta dianggap belum layak untuk menjadi anggota dari UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN).³² Pada tahun 2017, Kota Surakarta mengajukan kotanya untuk masuk dalam UCCN dengan memilih bidang *craft and folk art* atau kerajinan dan kesenian rakyat. Namun gagal dan dinyatakan tidak dapat menjadi anggota UCCN.

Kemudian, pada tahun 2019 Kota Surakarta kembali mengajukan diri dengan memilih bidang kreatif yang sama namun kembali mengalami kegagalan. Kota Surakarta telah menyusun dokumen dan mempersiapkan kelengkapannya selama satu tahun. Kabid Ekonomi ketua Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta yang pada saat itu adalah Francisco Amarai selaku yang menangani hal-hal mengenai pengajuan kota dalam UCCN mengatakan tidak mengetahui alasan dari kegagalan tersebut dan menjelaskan bahwa pihak UCCN tidak memaparkan kenapa Kota Surakarta gagal yang didapat hanyalah surat yang berisi apresiasi atas keikutsertaan Kota Surakarta

³² Prakoso, "Solo Gagal Masuk Jaringan Kota Kreatif UNESCO, Sandiaga Turun Tangan."

dalam membangun kota kreatif.³³ Kota Surakarta hanya mencapai tahap untuk melakukan verifikasi dokumen dan kelengkapannya saja.

Sejak tahun 2013, Kota Surakarta telah terpilih sebagai kota yang akan diajukan dalam UNESCO *Creative Cities Network* dengan kategori desain oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Hal ini dikarenakan Kota Surakarta memiliki orang-orang yang kreatif dan terdapat banyak industri kreatif termasuk dalam bidang desain. Kota Surakarta terkenal akan desain tekstil dan *fashion* berupa batik yang menjadi ciri khas kotanya. Pemilihan kategori desain juga didukung dari segi lingkungan yang kreatif di Kota Surakarta, yaitu terdapat sekolah dan pusat industri desain seperti UMS, ISI, UNS, dan SMK.³⁴ Kota Surakarta juga menyelenggarakan *event-event* berbasis lokal, nasional, maupun internasional dalam bidang kreatif desain seperti *Solo Batik Carnival*, *Solo Batik Fashion*, dan *event* lainnya. Kota Surakarta mulai mengajukan kotanya untuk menjadi anggota UCCN dari tahun 2013 namun *feedback* yang didapat hanya pada pengajuan pada tahun 2017 dan 2019.

Pada pengajuan di tahun 2017, Kota Surakarta mendapat surat balasan yang berisi apresiasi atas keikutsertaan kota dalam mewujudkan kota kreatif dari UNESCO dan dinyatakan tidak berhasil meskipun terdapat banyak hal yang mendukung Kota Surakarta untuk menjadi anggota dalam UCCN. Hal tersebut dinilai karena pada saat itu belum ada keterlibatan secara langsung dari masyarakat

³³ Mariyana Ricky, "Solo Kembali Gagal Masuk Daftar Jaringan Kota Kreatif UNESCO," SOLOPOS, December 4, 2019, <https://soloraya.solopos.com/solo-kembali-gagal-masuk-daftar-jaringan-kota-kreatif-unesco-1034567>.

³⁴ Amesta Kartika Ramadhani, Soedwihajono Soedwihajono, and Rufia Andisetyana Putri, "KAJIAN KESIAPAN PENERAPAN KONSEP KOTA KREATIF DESAIN DI SURAKARTA," *ARSITEKTURA* 13, no. 2 (November 8, 2017), <https://doi.org/10.20961/arst.v13i2.15622>.

dalam pengembangan kategori, seperti dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta masyarakat yang berpartisipasi hanya sebatas penonton. Pemerintah Kota Surakarta juga dinilai telah siap dalam segi rencana pengembangan kategori namun pada pelaksanaannya belum cukup baik. Partisipasi komunitas kreatif juga belum terlihat sepenuhnya karena rencana mengenai komunitas kreatif masih pada tahap pemetaan. Meskipun Kota Surakarta telah menyelenggarakan *event-event* yang mendukung pengembangan kategori namun nyatanya hal tersebut dinilai belum cukup dan belum bisa menarik wisatawan asing dalam jumlah besar untuk berkunjung ke Kota Surakarta.

Pada tahun 2019, Kota Surakarta dinobatkan sebagai kota kreatif dalam bidang pertunjukan atau kesenian rakyat setelah melewati uji petik PMK3I, yaitu penilaian sistem mandiri kota atau kabupaten kreatif. Dengan bergabung dengan jejaring kota kreatif nasional dan internasional, Kota Surakarta berusaha untuk meningkatkan reputasinya sebagai kota kreatif dan kota budaya. Kota Surakarta mengajukan kotanya untuk masuk dalam UCCN pada tingkat internasional dengan memilih bidang kerajinan dan kesenian rakyat. Ini karena kerajinan dan kesenian rakyat sebagai representasi dari nilai budaya Kota Surakarta. Dalam Kota Surakarta, terdapat seniman budaya dan kerajinan rakyat terkenal di seluruh negeri maupun internasional seperti Gesang, Endah Laras, Didi Kempot, Irawati Kusumorasri sebagai penggagas acara SIPA dan dalam bidang kerajinan terdapat

Heru Mataya sebagai pembentuk acara Solo Art Market.³⁵ Sehingga dari segi pelaku kesenian dan kerajinan rakyat Kota Surakarta dinilai cukup baik dan siap.

Kota Surakarta juga telah memiliki pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan hal-hal mengenai pengembangan kategori. Kota Surakarta memiliki aset warisan budaya sesuai dengan kategori yang menjadi potensi kota dan memiliki beberapa fasilitas yang mendukung pengembangan kota sesuai dengan kategori *craft and folk art*. Kebijakan-kebijakan mengenai kebudayaan dan ekonomi kreatif di Kota Surakarta juga telah sesuai dengan kebijakan nasional dan tujuan dari UCCN, seperti rencana aksi ekonomi kreatif Kota Surakarta tahun 2017-2021 dengan tema keberlanjutan ekologi dengan visi untuk menjadi kota kreatif berbasis ekologi dan budaya. Rencana ini juga sesuai dengan strategi agenda utama pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk tahun 2018–2025 tentang ekonomi kreatif dan budaya sebagai aspek penting dalam *sustainable cities*.³⁶ Meskipun Kota Surakarta memiliki berbagai aspek yang mendukung kota untuk menjadi bagian dari UNESCO *Creative Cities Network*, namun Kota Surakarta masih gagal untuk masuk dalam jejaring tersebut.

Pergantian bidang kreatif yang dipilih oleh Kota Surakarta karena pihak kota menilai bahwa Kota Surakarta telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat pada bidang kesenian, budaya, dan ekonomi kreatif. Kota Surakarta telah sukses untuk *membranding* kotanya sebagai kota budaya di tingkat nasional

³⁵ Nicolaus Fristo Atmaja and Deva Fosterharoldas Swasto, "KESIAPAN KOTA SURAKARTA SEBAGAI KOTA KREATIF BIDANG KRIYA DAN KESENIAN RAKYAT," n.d., <https://doi.org/10.36418/syntax>.

³⁶ Moh Indra Bangsawan, *PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI KOTA SURAKARTA MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERIZINAN INDUSTRI KREATIF*, n.d.

dan telah menyandang gelar kota kreatif nasional. Kota Surakarta juga menjadi kota yang banyak menggelar banyak *event* pertunjukan seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kota Surakarta tidak dapat mengikuti pendaftaran UNESCO Creative Network pada tahun 2021 karena telah gagal dua kali berturut-turut. Hal ini dikarenakan terdapat aturan dari UCCN bahwa peserta yang gagal dua kali harus berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kepada kota lain. Kota Surakarta memanfaatkan momentum tersebut dengan meningkatnya potensi kotanya agar dapat menjadi anggota UCCN di periode selanjutnya.

2.4 Aktivitas Paradiplomasi Kota Surakarta

Keikutsertaan Kota Surakarta dalam jejaring kota kreatif UNESCO merupakan bentuk dari aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri (KSDLL). Sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri, KSDLL diselenggarakan atas dasar persetujuan pemerintah.³⁷ Dalam hal ini, UCCN yang merupakan jejaring dibawah mandat UNESCO telah memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang merupakan salah satu anggota dari UNESCO. Di Indonesia juga terdapat lembaga yang memiliki tanggung jawab atas seluruh penyebaran dan promosi program-program dari UNESCO. Jejaring kota kreatif UNESCO ini merupakan salah satu program UNESCO untuk membangun kota-kota kreatif dan berkelanjutan serta mensukseskan Agenda 2030 khususnya point 11 mengenai *sustainable cities and communities*. Masuk dalam UNESCO *Creative*

³⁷ BPK RI, "PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2020," n.d., www.peraturan.go.id.

Cities Network merupakan salah satu bentuk aktivitas paradiplomasi Kota Surakarta karena dalam proses dan pelaksanaannya, Kota Surakarta harus berupaya dan bersaing dengan kota-kota lainnya. Meskipun melalui penunjukan dari (Kemenparekraf) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia akan tetapi hal ini bukan hanya ditunjuk dan penerusan dari pihak pemerintah Indonesia.

Kota Surakarta tidak memiliki banyak aktivitas paradiplomasi khususnya untuk kerjasama dengan daerah di negara lain. Namun, Kota Surakarta telah berpartisipasi dalam lembaga luar negeri seperti menjadi bagian dari *United Cities and Local Governments Asia-Pacific* (UCLG-ASPAC) sejak tahun 2011. UCLG-ASPAC merupakan asosiasi pendukung pemerintahan lokal yang demokratis dengan mendorong kerjasama antar pemerintah/kota daerah di lingkup Asia-Pasifik.³⁸ Pada tahun 2017, Kota Surakarta menyelenggarakan *welcome dinner* untuk menyambut UCLG ASPAC yang akan melakukan kegiatan *workshop* yang bertajuk “Cultural Strategy Development Peer Learning Workshop and Public Forum”. Acara tersebut dihadiri oleh Sekjen UCLG ASPAC, Duta Besar Negara sahabat Asia Pasific, Delegasi UCLG ASPAC, serta tamu undangan.³⁹ Agenda forum UCLG ASPAC tahun 2017 bertema strategi pengembangan budaya digelar di Kota Surakarta karena Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki potensi dalam bidang kebudayaan.

Kota Surakarta berusaha untuk meningkatkan partisipasi kotanya di lingkup internasional dengan bergabung dalam beberapa lembaga/organisasi internasional.

³⁸ United Cities and Local Governments Asia Pasific, “UCLG ASPAC-Who We Are,” accessed June 19, 2024, <https://uclg-aspac.org/who-we-are/>.

³⁹ Novita Rusdiyana, “Welcome Dinner Sambut UCLG ASPAC,” Pemerintah Kota Surakarta, November 22, 2017, <https://surakarta.go.id/?p=7720>.

Pada saat ini, Kota Surakarta sedang berupaya untuk dapat menjadi bagian dari UNESCO *Global Network of Learning Cities* dan *Internasional Coalition of Inclusive and Sustainable Cities*. Kota Surakarta juga ingin bekerjasama dengan pemerintah kota/pemerintah daerah di luar negeri namun masih belum tercapai, seperti upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan Kota Xi'an di China yang tidak berjalan dengan baik.

2.5 Peran dan Keterlibatan Pemerintah Pusat Dalam UCCN Melalui *Focal Point* UCCN

Dalam pengajuan kota/kabupaten untuk masuk menjadi anggota UCCN (*UNESCO Creative Cities Network*), terdapat peran dan keterlibatan dari pemerintah pusat melalui *focal point* UCCN untuk Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengharuskan seluruh aktivitas internasional seperti kerjasama internasional antara suatu kota/kabupaten dengan kota/kabupaten di negara lain atau dengan lembaga internasional harus sepengetahuan dari pemerintah pusat. Masuk menjadi anggota UNESCO *Creative Cities Network* merupakan salah satu aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Surakarta karena Kota Surakarta sebagai aktor *non-state* yang melakukan aktivitas di lingkup internasional. Sehingga dalam prosesnya perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai aktivitas paradiplomasi dan perlu dipantau. Dalam jaringan kota kreatif UNESCO yang diperuntukkan untuk kota-kota di seluruh negara yang tergabung dalam UNESCO, pemerintah pusat memiliki peran dan terlibat melalui *focal point* UCCN untuk Indonesia yaitu melalui lembaga Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Lembaga ini masuk dalam

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibentuk atas dasar mandat dari Konstitusi UNESCO yang berisi bahwa setiap negara yang tergabung dalam UNESCO wajib membentuk komisi nasional sebagai jembatan antara program Pemerintah Indonesia dengan program dari UNESCO untuk mendorong kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi.⁴⁰

Lembaga KNIU merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinasi kegiatan dan melancarkan usaha dalam rangka proyek/program dari pemerintah dan program UNESCO di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan komunikasi. KNIU berfungsi untuk meningkatkan peran partisipasi Indonesia pada tingkat global khususnya pada bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan komunikasi. Selain itu, KNIU juga memiliki peran dalam penetapan suatu proyek/program dan kegiatan UNESCO dengan berdasarkan kepentingan nasional dan internasional. Hal ini sesuai dengan dasar hukum dari pendirian KNIU, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0257/0/1984 pada tanggal 11 Juli 1977 yang berisi tentang Pembubaran Lembaga Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Pembentukan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).⁴¹ Tugas dari Komisi Nasional untuk UNESCO diatur dalam pasal 7 Konstitusi UNESCO. Fungsi, manfaat, dan peran dari Komisi Nasional UNESCO juga disebutkan dalam Piagam

⁴⁰ KNIU Kemdikbud, "KNIU-Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO," accessed May 29, 2024, <https://kniu.kemdikbud.go.id/>.

⁴¹ Ibid.

Komisi Nasional.⁴²


Dalam sejarahnya, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) mengalami beberapa kali pergantian nama. Indonesia bergabung menjadi anggota UNESCO pada tanggal 27 Mei 1950, 5 (lima) tahun setelah UNESCO terbentuk di tahun 1945 pada tanggal 16 November. Kemudian Panitia Nasional Indonesia untuk UNESCO terbentuk pada tanggal 20 Oktober 1952. Pada 17 Februari 1956, lembaga Panitia Nasional Indonesia untuk UNESCO berganti nama menjadi Lembaga Nasional Indonesia. Pada Sidang Umum UNESCO yang ke-14, dihasilkan putusan/resolusi mengenai perluasan dari Komite Nasional yaitu sebagai badan penghubung, informasi, penasehat, dan pelaksana. UNESCO bersama dengan Lembaga Nasional Indonesia menandatangani dan meresmikan pembentukan UNESCO *Regional Bureau of Science* di Jakarta pada tanggal 15 April 1967. Kemudian pada 27 April 1972, Kantor Wilayah RI (KWRI) UNESCO didirikan di Gedung Miollis UNESCO Paris. Lembaga Nasional Indonesia untuk UNESCO kembali berubah nama pada 11 Juli 1977, menjadi Komisi Nasional untuk UNESCO (KNIU) dan nama tersebut masih digunakan hingga sekarang.⁴³

Drs. Soepojo Padmodipoetro, M.A diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO dan sebagai Ketua Harian KNIU (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO) yang pertama. Pada 10 Maret 1984 disusun detail tugas

⁴² Komite Nasional Memory of the World Indonesia, "Komite Nasional Indonesia Untuk UNESCO (KNIU)," Arsip Nasional Republik Indonesia, accessed May 29, 2024, <https://mow.anri.go.id/about-us/komite-nasional-indonesia-untuk-unesco-kniu>.

⁴³ KWRI UNESCO, "Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO," accessed May 29, 2024, <https://kwriu.kemdikbud.go.id/unesco/program-unesco-di-indonesia/komisi-nasional-indonesia-untuk-unesco/>.

dan tata kerja Komisi Harian, Komisi Pleno, dan Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Kemudian, Prof. W. P. Napitulu diangkat menjadi Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO yang kedua pada tanggal 1 Oktober 1991 yang kemudian digantikan oleh Prof. Arief Rachman, M.Pd pada 3 Januari 2002. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0257/P/1977 pada 11 Juli 1977 yang berisi mengenai Pembubaran Lembaga Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Pembentukan KNIU (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO) khususnya pada Pasal 4, struktur organisasi dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5.1 1 Struktur Organisasi KNIU

Sumber : KWRI UNESCO

Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) memiliki peran sebagai pembimbing dan pendamping bagi kota-kota yang mengajukan diri untuk masuk dalam jejaring kota kreatif UNESCO. KNIU mempromosikan program-program yang dilakukan oleh UNESCO, salah satunya adalah UNESCO Creative Cities Network.⁴⁴ Kota-kota yang memiliki keinginan untuk bergabung didalamnya dapat menunjukkan komitmennya dan memperlihatkan potensi kota sesuai dengan bidang kreatif yang dipilih oleh kota. KNIU bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menjadi pihak yang menilai komitmen dan usaha dari kota-kota yang berkeinginan untuk masuk UCCN, setelah itu KNIU dan Kemenparekraf memilih beberapa kota untuk diajukan sebagai kota-kota nominasi yang mewakili Indonesia. Selanjutnya kota-kota tersebut akan diberikan dampingan dan dibimbing agar dapat menjadi kota perwakilan Indonesia. Setiap negara dapat mengirimkan 2 (dua) perwakilannya pada setiap periode pendaftaran UCCN. Kemudian kedua kota yang telah menjadi perwakilan akan mengikuti berbagai seleksi dengan pihak UCCN dan akan dinilai dan ditetapkan secara langsung oleh pihak UCCN.

⁴⁴ KNIU Kemdikbud, "KNIU-Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO."